

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM DI DESA  
PURWOSARI TERHADAP GADAI KENDARAAN  
BERMOTOR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**DIAN WAHYUNINGTIYAS**  
**NIM. 1218112**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM DI DESA  
PURWOSARI TERHADAP GADAI KENDARAAN  
BERMOTOR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**DIAN WAHYUNINGTIYAS**  
**NIM. 1218112**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAN WAHYUNINGTIYAS**

NIM : **1218112**

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM DI  
DESA PURWOSARI TERHADAP GADAI KENDARAAN BERMOTOR**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan  
  
**Dian Wahyuningtiyas**  
1218112

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Aziz, M.Ag**

Perum Kewayangan No. 68 Jl. Bima Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Dian Wahyuningtiyas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Dian Wahyuningtiyas

NIM : 1218112

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Di Desa Purwosari  
Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 12 Oktober 2022

Pembimbing,



**Abdul Aziz, M.Ag**

NIP. 19711223 1999 03 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Dian Wahyuningtiyas

NIM : 1218112

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Di Desa Purwosari Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19711223 199903 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.  
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Bunga Desvana Pratami, M.Kn.  
NIP. 19941226 202012 2 015

Pekalongan, 27 Oktober 2022

Disahkan oleh  
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001

## TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata – kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata – kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **A. Konsonan**

Fonem – fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

<b>HURUF ARAB</b>	<b>NAMA</b>	<b>HURUF LATIN</b>	<b>NAMA</b>
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di

			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vocal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = a
إ = i	أ و = au	إ ي = i
أ = u		أ و = u

### 1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة = *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة = Fatimah

### 2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :



ربنا = *rabbana*

البر = *al – berr*

### 3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس = *asy syamsu*

الرجل = *ar – rajulu*

السيد = *as – sayyaidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر = *al – qamar*

الجلال = *al – jalal*

### 4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof .

Contoh :

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai 'un*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Untuk (Alm) Bapak Kardadi selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh pendidikan SD kelas V semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
3. Untuk Ibu saya tercinta Ibu Sunarti, yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas lewat do'a-do'anya, terima kasih selalu menyemangati saya, menasehati, menghibur dan memotivasi hingga skripsi ini selesai. Terimakasih engkau mampu menjadi orang tua tunggal yang hebat selama ini.
4. Untuk kakak saya (Mas Titok, Mbak Nonik dan Mas Hery) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
5. Untuk Bapak Abdul Aziz M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
6. Untuk sahabat-sahabat baikku, terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya.
7. Untuk diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini.

## **MOTTO**

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa do’a”  
(Ali Bin Abi Thalib)

## ABSTRAK

**Dian Wahyuningtiyas** (1218112), 2022, "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Di Desa Purwosari Terhadap Gadai Kendaraan Bermotor" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Abdul Aziz, M.Ag

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan kesadaran hukum masyarakat desa purwosari terhadap gadai kendaraan bermotor yang masih rendah. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan, tanpa saksi dan tidak ada bukti tertulis telah terjadi akad gadai antara keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab minimnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat desa Purwosari dan untuk menganalisis akibat hukum dari gadai kendaraan bermotor yang terjadi pada masyarakat di Desa Purwosari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan sumbangan pemikiran di bidang muamalah khususnya tentang pelaksanaan gadai yang sesuai dengan syariat Islam dan agar dapat menjadi rujukan informasi bagi penelitian lebih lanjut.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan di desa Purwosari sudah memenuhi rukun. Tetapi pelaksanaan gadai di desa Purwosari adalah gadai yang tidak sah menurut hukum Islam karena adanya riba didalamnya serta kesadaran hukum masyarakatnya masih terbilang rendah karena tidak memenuhi keempat indikator kesadaran hukum yang ada.

**Kata Kunci:** *Gadai, Kesadaran Hukum, Riba*

## **ABSTRACT**

**Dian Wahyuningtiyas** (1218112), 2022, *"Legal Awareness of the Muslim Community in Purwosari Village Against the of Pawning Motor Vehicles"* Department of Sharia Economics Law, Faculty of Sharia, State Islamic University KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Abdul Aziz, M.Ag

*This thesis is an attempt to explain the problem of legal awareness of the people of Purwosari village against motorized vehicle pawning which is still low. In the implementation of the agreement, it is carried out orally, without witnesses and there is no written evidence that there has been a pawn agreement between the two. The purpose of this study was to analyze the causes of the lack of legal awareness of the people of Purwosari village and to analyze the legal consequences of motorized vehicle pawning that occurred in the community in Purwosari Village. This research is expected to provide ideas and contributions in the field of muamalah, especially regarding the implementation of pawning in accordance with Islamic law and so that it can be a reference for information for further research.*

*The type of research that the author does is a sociology of law research using a qualitative approach to obtain valid data by interview and documentation methods.*

*Based on the results of the study indicate that the implementation of the practice of pawning carried out in the village of Purwosari has fulfilled the pillars. However, the implementation of pawning in Purwosari village is a pawn that is not legal according to Islamic law because of the usury in it and the legal awareness of the community is still relatively low because it does not meet the four indicators of existing legal awareness. Based on the results of the study indicate that the implementation of the practice of pawning carried out in the village of Purwosari has fulfilled the pillars. But the implementation of the pawn in the village of Purwosari is a pawn that is not legal according to Islamic law because of the usury in it. The legal awareness of the people of Purwosari village is still relatively low because it has not met the four indicators of legal awareness.*

**Keywords:** *pawn, legal awareness, usury*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
5. Bapak Abdul Aziz M.Ag, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

8. Orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Kakak dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
10. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Pekalongan, 20 Oktober 2022



**Dian Wahyuningtiyas**

**1218112**

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
Surat Pernyataan Keaslian .....	ii
Nota Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Pedoman Transliterasi .....	v
Halaman Persembahan .....	ix
Motto .....	x
Abstrak .....	xi
Kata Pengantar .....	xiii
Daftar Isi .....	xv
Daftar Tabel .....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Masalah .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Yang Relevan .....	4
F. Landasan Teori .....	7
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	16



## **BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL**

- A. Teori Kesadaran Hukum .....18
- B. Konsep Gadai .....22

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

- A. *Setting* Sosial Desa Purwosari.....35
- B. Gadai Kendaraan Bermotor Di Desa Purwosari .....40

## **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Purwosari Terhadap Gadai Kendaraan Bermotor .....56
- B. Akibat Hukum Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Purwosari Terhadap Gadai Kendaraan Bermotor.....62

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....74
- B. Saran.....75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Penelitian Relevan.....	5
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Desa Purwosari.....	36
Tabel 3.2. Jenis Pekerjaan.....	36
Tabel 3.3. Jumlah Pemeluk Agama .....	38
Tabel 3.4. Identitas Pelaku Gadai .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gadai dikenal sebagai pinjaman dengan adanya jaminan atau dalam *fiqh muamalah* disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Dasar dalam pensyariaan *rahn* dalam firman Allah SWT :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَامَّ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ

“jika kalian dalam perjalanan jauh (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh pihak yang memberi piutang)”. (Al-Baqarah [2]: 283)<sup>1</sup>

Praktik gadai sebenarnya hampir sama dengan pinjam meminjam uang, maka di dalam praktik gadai itu tidak boleh ada unsur pengambilan manfaat yang ditentukan dari awal akad apalagi dijadikan sebagai syarat oleh pemberi pinjaman (*Murtahin*). Praktik ini masih sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Purwosari.

Desa Purwosari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang yang sebagian besar masyarakatnya muslim dan religius terbukti dengan banyaknya bangunan Masjid, dan TPQ. Dari tingkat pendidikannya pun cukup bagus, karena rata-rata mereka berpendidikan SMA sampai Perguruan Tinggi. Mereka biasa melakukan berbagai kegiatan bermuamalah, salah satunya adalah gadai. Namun, praktik gadai yang mereka lakukan masih mengandung hal-hal yang kurang sesuai dengan islam. Dimana

---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah (2): 283.

adanya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman (*Murtahin*) berupa tambahan nilai yang lebih dari nominal pinjaman gadai yang diberikan.

Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Purwosari dalam pelaksanaannya masih menggunakan cara yang sederhana yaitu saling percaya satu sama lain tanpa adanya bukti tertulis dan tidak ada saksi. Saat berlangsungnya akad, *rahin* ada yang memberikan hak pakai terhadap barang yang dijaminkan tetapi ada pula *rahin* yang tidak memberikan perizinan hak pakai terhadap barang yang dijaminkan tetapi pihak *murtahin* tetap memanfaatkan barang jaminan tersebut untuk keperluan pribadi sampai *rahin* dapat mengembalikan utangnya. Selain itu juga adanya syarat yang ditentukan berupa penambahan sejumlah uang yang melebihi pokok pinjaman pada saat pengembalian.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat Desa Purwosari yang menjelaskan bahwa akad gadai dilakukan dengan sangat sederhana yaitu dengan cara datangnya si A yang akan menggadaikan motor kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman uang sebesar yang ia butuhkan, tanpa adanya bukti tertulis. Nantinya uang pinjaman tersebut akan dipotong sebesar 10% dan tambahan 5% apabila melebihi jatuh tempo. Masyarakat menganggap proses gadai seperti itu lebih mudah dan cepat dibandingkan mereka harus meminjam ke bank atau pegadaian yang prosesnya lebih lama.

Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW. yang menyatakan:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً, فَهُوَ رِبَا (رواه

الحارث بن ابي اسامة)

Dari Ali Radhiallahu' Anhu , dia berkata, ‘Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda, Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba’. (HR. al-Harits bin Abi Usamah).<sup>2</sup>

Dalam hal bermuamalah bukan hanya sekedar tentang pemahaman saja tetapi juga tentang kemampuan untuk melakukan atau melaksanakannya. Sedangkan untuk melaksanakannya harus dengan kesadaran dari tiap-tiap orang.

Jika dilihat, pelaksanaan gadai di Desa Purwosari masih jauh dari yang disyariatkan oleh hukum islam akan tetapi mereka masih melakukannya. Maka penulis tertarik untuk meneliti terkait ada atau tidak adanya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat desa Purwosari karena mereka masih melakukan praktik yang seperti ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM DI DESA PURWOSARI TERHADAP GADAI KENDARAAN BERMOTOR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Mengapa rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa Purwosari terhadap praktik gadai kendaraan bermotor ?

---

<sup>2</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam”, h.415

2. Bagaimana akibat hukum terhadap rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam gadai kendaraan bermotor?

### **C. Tujuan Masalah**

Secara garis besar yang menjadi tujuan diadakannya pembahasan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penyebab minimnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat desa Purwosari terkait gadai kendaraan bermotor yang mereka lakukan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari gadai kendaraan bermotor yang terjadi pada masyarakat di Desa Purwosari.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan sumbangan pemikiran di bidang muamalah khususnya tentang pelaksanaan gadai yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi bagi penelitian lebih lanjut.

### **E. Penelitian Yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Samsam (2019) IAIN Pare-Pare	<i>Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah).</i> <sup>3</sup>	Meneliti terkait fakta sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat.	Penelitian terdahulu berfokus pada preferensi dalam produk gadai emas di pegadaian syariah.
2.	Khadijah Widia Ningsih (2017) IAIN Metro	<i>Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur).</i> <sup>4</sup>	Menggunakan jaminan gadai berupa kendaraan bermotor.	Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan akad gadai yang tidak sesuai yaitu ketidakjelasan tentang jangka waktu pelunasan.
3.	Haris Maula (2017) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor</i>	Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara	Penelitian terdahulu fokus pada penerapan praktik gadai

<sup>3</sup> Samsam, "Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)", (*Skripsi*, IAIN Pare-Pare, 2019)

<sup>4</sup> Khadijah Widia Ningsih, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)", (*Skripsi*, IAIN Metro, 2017)

		<i>Berjenjang Di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret.</i> <sup>5</sup>	dan dokumentasi.	yang berjenjang (besaran utang disesuaikan dengan nilai jual barang gadai)
4.	Nur Rif'ati (2008) UIN Walisongo Semarang	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal).</i> <sup>6</sup>	Menggunakan jaminan gadai berupa kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu fokus pada penggunaan barang hutang sebagai jaminan gadai dan pemanfaatan gadai dengan cara disewakan.</li> <li>• Mencari kehalalan dan keharaman praktik gadai yang dilakukan.</li> </ul>
5.	Nasrul Hidayat (2017) IAIN Bengkulu	<i>Dampak Praktek Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam</i>	Meneliti terkait fakta sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat.	Penelitian terdahulu fokus pada penerapan gadai tanpa adanya batas waktu pelunasan

<sup>5</sup> Haris Maula, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang Di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret", (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017)

<sup>6</sup> Nur Rif'ati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)", (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2008)



		<i>(Studi Kasus Di Desa Sukabaru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat).<sup>7</sup></i>		dengan objek berupa sawah dan kebun.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

---

<sup>7</sup> Nasrul Hidayat, "Dampak Praktek Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sukabaru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)", (*Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2017)

Kemudian Paul Scholten juga berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>8</sup>

Dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar-pakar terkenal di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu :

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya;
2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Keempat masalah tersebut bersumber pada ketidaksesuaian antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran para warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis.<sup>9</sup>

Teori dalam kesadaran hukum ini memiliki beberapa Indikator, antara lain:

---

<sup>8</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* Vol.X No.1 (2014), h. 4

<sup>9</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, "Sosiologi Hukum", (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), h. 45

- a) Pengetahuan Tentang Hukum, yaitu seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b) Pemahaman Hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.
- c) Sikap Hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d) Pola Perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum di atas, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadarannya telah tinggi.<sup>10</sup>

## 2. Konsep Gadai (*Rahn*)

Secara etimologi, gadai (*ar-rahn*) berarti tetap dan lestari. Gadai dikatakan juga *al-hasbu*, artinya penahanan, misalnya ungkapan *ni'matun rahinah* (karunia tetap dan lestari, yang dalam hukum positif disebut dengan barang jaminan agunan dan tanggungan).<sup>11</sup> Sedangkan secara terminologi, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.<sup>12</sup>

Selain pengertian *rahn* yang telah dikemukakan diatas, beberapa imam mazhab memberikan definisi terkait gadai (*rahn*) diantaranya ialah :

---

<sup>10</sup> Niken Juanita, "Analisis Kepatuhan Pedagang Muslim Terhadap Peraturan Walikota Kediri No. 37 Tahun 2015 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bandar Lor Kediri)", (*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri, Kediri, 2019), h. 24.

<sup>11</sup> Siah Khosyi'ah, "Fiqh Muamalah Perbandingan", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.187.

<sup>12</sup> Fadllan, "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan", *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1 No.1 Juni 2014, h.31.

- a) Mazhab Syafi'i mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang ketika peminjam mengalami kesulitan membayarnya.
- b) Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai ekonomi menurut syarak sebagai jaminan, terjadi kegagalan membayar utang, dapat dijadikan pelunasan seluruh atau sebagian hutang.
- c) Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang, dimana utang tersebut dapat dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian orang yang berutang.<sup>13</sup>

Dalam *fiqh* sunnah Gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu. Pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *rahn* ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pendapat al-Imam Abu Zakaria al-Anshari, ialah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayar sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.

---

<sup>13</sup> Imron Rosyadi, "Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah", (Depok: Kencana, 2017), h.191.

Dari berbagai Definisi gadai diatas dapat disimpulkan bahwa gadai ialah menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan, sebagai jaminan atas pinjaman pada orang-orang atau pada suatu lembaga, sehingga murtahin mendapatkan jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bilamana pihak rahin tidak bisa membayar utang saat waktu yang sudah disepakati oleh kedua pihak.<sup>14</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian sosiologi hukum yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menitik beratkan pada fakta sosial.<sup>15</sup> Jadi peneliti mencoba untuk meneliti fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat desa purwosari terkait praktik gadai kendaraan bermotor yang mereka lakukan.

---

<sup>14</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)", (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h.124

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h. 40

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data-data dan pernyataan diperoleh langsung dari hasil interaksi antara peneliti dengan narasumber.<sup>16</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Purwosari Kecamatan Comal yang menjadi lokasi dilakukannya akad perjanjian gadai dengan terfokuskan pada *Rahin* (pemberi barang gadai) dan *Murtahin* (penerima barang gadai). Penentuan lokasi ini dilakukan atas dasar adanya beberapa masyarakat disana yang masih melakukan praktik gadai yang kurang sesuai dengan syariat islam sedangkan mayoritas masyarakatnya muslim. Hal ini diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat.

## 4. Informan penelitian

Informan merupakan orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampling bertujuan. Penelitian dengan purposive sampling untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sampel yang sedikit. Dengan perkataan lain, sampel-sampel ini dapat dipilih karena merekalah agaknya yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi oleh peneliti, berikut beberapa informan yang dimintai data informasi sesuai judul yaitu :

---

<sup>16</sup> Hardani, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 255

- a) Ibu Anggi sebagai *Murtahin*
- b) Ibu Deni sebagai *Murtahin*
- c) Pak Ayes sebagai *Rahin*
- d) Pak Wawan sebagai *Rahin*
- e) Ibu Lis sebagai *Rahin*
- f) Ibu Aswanti sebagai *Rahin*
- g) Ibu Leha sebagai *Rahin*
- h) Ibu Anis sebagai *Rahin*

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan kebutuhan peneliti, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Berikut penjelasan masing-masing teknik yang digunakan :

##### a. Wawancara

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka. Wawancara dilakukan dengan semi struktur, sehingga sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk membimbing peneliti dalam mendalami pemahaman yang dilakukan pada saat wawancara. Adapun di dalamnya, topik wawancara akan bisa mengalir sesuai rancangan pertanyaan yang telah disiapkan. Pada saat wawancara,



informan akan diarahkan pada fokus mengenai sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terkait praktik gadai yang mereka lakukan.

Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara ini hanya dilakukan dengan narasumber yang terbiasa melakukan praktik gadai yaitu seorang *Murtahin* (penerima gadai) maupun *Rahin* (penggadai) yang sudah terbiasa melakukan kegiatan gadai berulang-ulang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi disini berupa wawancara yang nantinya sebagai pelengkap dari hasil penelitian untuk lebih memahami seperti apa kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap praktik gadai kendaraan bermotor yang selama ini mereka lakukan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis data kualitatif. Ada 3 cara dalam menganalisis data kualitatif, yaitu :

- Reduksi Data : mereduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu.<sup>17</sup> Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya.
- Penyajian Data : penyajian data pada penelitian kualitatif dapat ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

---

<sup>17</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 243

kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti menarik kesimpulan.<sup>18</sup>

- Kesimpulan : kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan awal memiliki bukti yang kuat/valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori pada bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti: Teori Kesadaran Hukum, dan Konsep Gadai.

---

<sup>18</sup> Mardawani, "Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif)", (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 67

<sup>19</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, "Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus)", (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 86

BAB III Hasil Penelitian Lapangan pada bab ini berisi tentang gambaran umum akad gadai yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* di Desa Purwosari.

BAB IV Analisis Data berisi tentang penganalisaan data yaitu tentang Minimnya Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim di Desa Purwosari dan Akibat Hukum Dari Praktik Gadai Kendaraan Bermotor

BAB V Penutup Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yaitu jawaban dari permasalahan penelitian dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, penulis menarik kesimpulan tentang praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Purwosari sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum masyarakat desa purwosari terhadap praktik gadai yang mereka lakukan masih terbilang sangat minim karena belum memenuhi keempat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Hal ini dikarenakan (a)tidak adanya aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat, (b)tidak adanya pemahaman yang diberikan terkait pelaksanaan gadai yang sesuai dengan syariat Islam, (c)mereka tidak berusaha untuk mencari tau sendiri tentang praktik gadai yang dilakukannya sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah belum. Selain itu, adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi minimnya kesadaran hukum di masyarakat desa Purwosari diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan agama dan faktor kebiasaan.
2. Gadai pada masyarakat desa Purwosari didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan sepeda motor sebagai jaminan hutang antara *rahin* dan *murtahin*. Dalam pelaksanaan

perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis telah terjadi akad gadai diantara keduanya. Akad gadai ini juga sebagian tidak menyebutkan jangka waktu berakhirnya gadai, sehingga *rahin* dapat menebusnya kapan saja. Pemanfaatan barang pun dilakukan secara berlebihan oleh pihak *murtahin* meskipun pihak *murtahin* bermaksud untuk menolong, namun *murtahin* sering mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan cara memakainya untuk kebutuhan pribadi tanpa adanya perawatan terhadap barang gadaian tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang jaminan itu. Kemudian, rukun pelaksanaan gadai di desa Purwosari ini terbilang sudah sesuai dengan kitab *fiqh* sehingga bisa dikatakan sah. Akan tetapi, syarat dalam pelaksanaan gadai di desa Purwosari adalah gadai yang tidak sah karena adanya persyaratan yang dipalingkan pada sesuatu yang haram yaitu adanya penambahan bunga yang berujung riba serta pemanfaatan barang gadai secara berlebihan yang nantinya akan menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana perjanjian gadai yang sesuai dengan syariat islam, sebaiknya bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahui kepada mubaligh

desa karena lebih baik bertanya daripada sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Bagi mubaligh desa, harus sesering mungkin melakukan pendekatan kepada masyarakat berupa kajian-kajian terkait transaksi perekonomian yang sesuai dengan syariat islam.

2. Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat desa Purwosari harus diperhatikan akad yang diucapkan oleh *rahin* maupun *murtahin* karena akad dalam transaksi gadai sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan. Akad gadai yang dilakukan *rahin* dan *murtahin* seharusnya mempunyai batasan waktu sehingga gadai tidak berlangsung terlalu lama, yang nantinya akan menimbulkan berbagai masalah dan kerugian salah satu pihak baik *rahin* maupun *murtahin*. Dalam melaksanakan akad gadai sebaiknya antara *rahin* dan *murtahin* dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kitab *fiqih* dan tidak mengabaikan prinsip utama dalam gadai yaitu *ta'awun* (tolong menolong). Praktik gadai dilakukan hanya bertujuan untuk saling tolong-menolong bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*, terjemahan Darus Sunnah. Beirut: daarul Ma'arif.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed. Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus)*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Gainau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Depok: Kencana, 2017.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, dkk. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sutedi, Ardian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

### **Hasil Penelitian :**

- Fadllan. "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan." *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1 No.1 Juni (2014): 31.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
- Hidayat, Nasrul. "*Dampak Praktek Gadai Kebun Dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sukabaru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)*". Skripsi., Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017
- Juanita, Niken. "*Analisis Kepatuhan Pedagang Muslim Terhadap Peraturan Walikota Kediri No. 37 Tahun 2015 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bandar Lor Kediri)*". Skripsi., Kediri: IAIN Kediri, 2019
- Marsinah, Rahma. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Volume VI No. 2 Maret (2016).
- Maula, Haris. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang Di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret.*" Skripsi., Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Ningsih, Khadijah Widia. "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)*". Skripsi., Lampung: IAIN Metro, 2017



- Rif'ati, Nur. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)*". Skripsi., Semarang: UIN Walisongo, 2008
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* Vol.X, No.1 (2014).
- Samsam. "*Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)*." Skripsi., Sulawesi Selatan: IAIN Pare-Pare, 2019
- Syamsudin, Amir. "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Anak Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. III, Edisi 1, Juni (2014).
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum* Volume 30 No. 1 Februari (2014).

Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)**

Nama : .....

Hari, Tanggal : .....

Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

**Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana konsep akad gadai ditempat anda ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

2. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

3. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

4. Apakah ada batas maksimal untuk jangka waktu peminjaman ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

5. Apakah ada batas maksimal untuk jumlah pokok pinjaman ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

6. Apakah ada ketentuan khusus dalam perjanjian gadai yang dilakukan ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

7. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

8. Bagaimana sistem pelunasannya ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

9. Barang jaminan (kendaraan bermotor) di simpan dimana ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

10. Apakah lahan penyimpanan untuk barang gadai memadai ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

11. Jika tempat penyimpanan sudah penuh, apakah masih menerima gadaian ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

12. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

13. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

14. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

**PEDOMAN WAWANCARA PENGGADAI (RAHIN)**

Nama : .....  
Hari, Tanggal : .....  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

**Daftar Pertanyaan**

- 15. Bagaimana akad gadai yang anda lakukan ?  
Jawaban :  
.....  
.....  
.....
- 16. Dengan siapa anda melakukan akad gadai ?  
Jawaban :  
.....  
.....  
.....
- 17. Berapa pokok pinjaman yang disepakati ?  
Jawaban :  
.....  
.....  
.....
- 18. Berapa lama waktu perjanjian gadai yang dilakukan ?  
Jawaban :  
.....  
.....  
.....
- 19. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?  
Jawaban :  
.....  
.....  
.....
- 20. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?  
Jawaban :  
.....  
.....  
.....
- 21. Bagaimana sistem pelunasannya ?  
Jawaban :  
.....  
.....  
.....

22. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

23. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam pelunasan ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

24. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

25. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

26. Apa alasan anda tidak memilih lembaga pegadaian maupun bank ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

27. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

**PEDOMAN WAWANCARA MUBALIGH DESA**

Nama : .....

Hari, Tanggal : .....

Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

**Daftar Pertanyaan**

28. Bagaimana pendapat bapak tentang praktik gadai yang selama ini dilakukan oleh masyarakat desa purwosari ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

29. Menurut bapak, apa penyebab beberapa masyarakat tetap melakukan praktik gadai yang bisa dikatakan masih belum sesuai dengan ajaran islam ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

30. Upaya apa yang sepatutnya diberikan untuk masyarakat ?

Jawaban :

.....  
.....  
.....

## Lampiran 2

### **TRANSKIP WAWANCARA PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)**

Nama : Ibu Anggi  
Hari, Tanggal : 06 Januari 2022  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

#### **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana konsep akad gadai ditempat anda ?  
Jawaban :  
Akad gadai dilakukan secara langsung di rumah saya dengan membawa kendaraan beserta STNK-nya. Biasanya saya menawarkan kepada para penggadai untuk ditetapkan jangka waktu pelunasan atau tidak. Jika jangka waktu pelunasan tidak ditetapkan maka hanya akan dikenakan potongan sebesar 10% di awal akad, tapi jika ditetapkan jangka waktu pelunasan maka akan dikenai potongan 10% dan denda sebesar 5% apabila melebihi jatuh tempo.
2. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?  
Jawaban :  
Selama saya menerima gadaian, mereka datang tanpa ditemani orang lain sehingga ketika akad berlangsung tidak ada saksi yang menyaksikan.
3. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?  
Jawaban :  
Akad gadai dilakukan secara lisan, tidak tertulis.
4. Apakah ada batas maksimal untuk jangka waktu peminjaman ?  
Jawaban :  
Tidak ada mbak.
5. Apakah ada batas maksimal untuk jumlah pokok pinjaman ?  
Jawaban :  
Untuk jumlah pokok pinjaman tergantung dari tahun keluaran, jenis motor, dan surat-suratnya. Jika pajaknya mati atau motor keluaran lama, saya tidak bisa menerima dengan nominal yang tinggi, paling mentok-mentoknya hanya kisaran Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000 tapi jika pajak hidup dan keluaran tahun 2019 ke atas ya saya berani kasih diatas Rp.3.000.000.
6. Apakah ada ketentuan khusus dalam perjanjian gadai yang dilakukan ?  
Jawaban :  
Saya memiliki ketentuan seperti tidak menerima kendaraan yang masih berstatus kredit, kendaraan yang bukan milik sendiri, dan kendaraan yang berstatus gadai, jadi semua harus milik pribadi. Oleh karena itu, saya

hanya menerima gadaian dari orang-orang yang memang sudah saya kenal, tidak harus masyarakat Desa Purwosari saja tapi masyarakat desa lain juga diperbolehkan asalkan sudah saling kenal.

7. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?

Jawaban :

Denda yang saya berikan sebesar 5% per bulannya, jadi setiap penggadai yang melebihi jatuh tempo nantinya saat pelunasan harus membayar denda tersebut.

8. Bagaimana sistem pelunasannya ?

Jawaban :

Karena ditempat saya ada yang memakai jangka waktu dan ada yang tidak memakai jangka waktu pelunasan jadi untuk sistem pelunasan bagi penggadai yang tidak ada jangka waktu ya bebas mbak, kadang ada yang 3 bulan baru punya uang bisa nitip seadanya dulu, kadang ada juga yang 6 bulan baru punya uang langsung dilunasi sekalian. Kemudian bagi penggadai yang memiliki jangka waktu juga pelunasannya bebas, ada yang tiap bulan diangsur tapi ada juga yang dibayarkan kontan saat jatuh tempo.

9. Barang jaminan (kendaraan bermotor) di simpan dimana ?

Jawaban :

Kendaraan nantinya disimpan di rumah saya.

10. Apakah lahan penyimpanan untuk barang gadai memadai ?

Jawaban :

Lahan rumah saya cukup luas jadi muat untuk banyak motor.

11. Jika tempat penyimpanan sudah penuh, apakah masih menerima gadaian ?

Jawaban :

Saya tidak membatasi berapa motor yang bisa saya terima, semua tergantung dari modal yang saya miliki.

12. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Saya rasa gadai yang saya lakukan ini prosedurnya sudah benar.

13. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Jujur saya kurang tau tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam, yang saya tau gadai itu ya meminjam uang menggunakan barang jaminan dengan adanya potongan jadi untuk syarat-syarat dan rukun-rukun yang sesuai dengan syariat islam ya saya tidak tau.

14. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan kajian-kajian yang berkaitan dengan ini dan pihak-pihak yang mengerti seperti ustad-ustad di desa sini



pun belum pernah mengadakan kajian khusus yang membahas tentang praktek perekonomian.

## **TRANSKIP WAWANCARA PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)**

Nama : Ibu Deni  
Hari, Tanggal : 20 Januari 2022  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

### **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana konsep akad gadai ditempat anda ?  
Jawaban :  
Akad gadai yang dilakukan ditempat saya dengan langsung datang ke rumah sekaligus membawa motor beserta STNK-nya dengan perjanjian motor akan saya pakai dan tanpa adanya potongan jadi uang yang diterima tetap utuh.
2. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?  
Jawaban :  
Selama ini beberapa orang yang datang ke tempat saya selalu sendiri jadi ketika melakukan akad ya tidak ada saksinya.
3. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?  
Jawaban :  
Akadnya secara lisan, tidak tertulis.
4. Apakah ada batas maksimal untuk jangka waktu peminjaman ?  
Jawaban :  
Untuk jangka waktu pelunasan tidak saya tetapkan, kecuali motor kredit maksimal pinjaman hanya 3 bulan saja.
5. Apakah ada batas maksimal untuk jumlah pokok pinjaman ?  
Jawaban :  
Untuk nominal pinjaman tergantung dari OTR nya mbak.
6. Apakah ada ketentuan khusus dalam perjanjian gadai yang dilakukan ?  
Jawaban :  
Saya tidak menerima motor kredit dan motor yang pajaknya mati. Selain itu, saya hanya menerima penggadai yang saya kenal saja, tidak harus masyarakat Desa Purwosari tapi dari desa lain juga bisa.
7. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?  
Jawaban :  
Gadai di tempat saya tidak ada dendanya, karena masa pelunasannya pun tidak saya tentukan jadi ya tidak ada istilah jatuh tempo.
8. Bagaimana sistem pelunasannya ?  
Jawaban :  
Karena di tempat saya tidak ada jangka waktu dalam pelunasan jadi terserah mereka mau pelunasannya kapan saja, ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun baru dilunasi. Sistem pelunasannya tidak mengharuskan dicicil setiap bulannya tetapi jika suatu waktu punya

uang dan mau dititipkan di saya ya tidak apa-apa tapi ada juga yang dibayar sekalian cash saat pengambilan.

9. Barang jaminan (kendaraan bermotor) di simpan dimana ?

Jawaban :

Motor dari penggadai nantinya akan disimpan di rumah saya.

10. Apakah lahan penyimpanan untuk barang gadai memadai ?

Jawaban :

Lahan dirumah saya cukup luas untuk menyimpan banyak motor jadi saya tidak membatasi jumlah motor yang bisa digadaikan ditempat saya.

11. Jika tempat penyimpanan sudah penuh, apakah masih menerima gadaian ?

Jawaban :

Semua tergantung modal, kalau modal saya masih ada ya saya tetap menerima gadaian walaupun sudah ada yang menggadaikan di tempat saya.

12. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Menurut saya praktik yang saya lakukan ini tidak bertentangan dengan syariat islam.

13. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Yang saya tau gadai yang sesuai syariat islam itu tidak diperbolehkan adanya bunga, selebihnya terkait syarat-syarat yang lain saya tidak mengetahui. Karena pengetahuan saya terkait gadai cuma seperti ini saja.

14. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Para ustadz disekitar Desa Purwosari belum pernah melakukan pendekatan terhadap masyarakat terkait transaksi perekonomian yang baik dan benar.

## **TRANSKIP WAWANCARA PENGGADAI (RAHIN)**

Nama : Pak Ayes  
Hari, Tanggal : 15 November 2021  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

### **Daftar Pertanyaan**

1. Dengan siapa anda melakukan akad gadai ?  
Jawaban :  
Saya melakukan perjanjian gadai dengan Pak Agus.
2. Bagaimana akad gadai yang anda lakukan ?  
Jawaban :  
Perjanjian gadai dilakukan langsung di rumah Pak Agus dengan membawa motor beserta STNK-nya sebagai jaminan. Saya menggadaikan motor Beat dengan jumlah pinjaman Rp. 4.000.000 tapi ada potongan 10% di awal, berarti saya hanya menerima uang Rp. 3.600.000 saja.
3. Berapa pokok pinjaman yang disepakati ?  
Jawaban :  
Rp. 4.000.000
4. Berapa lama waktu perjanjian gadai yang dilakukan ?  
Jawaban :  
Dalam perjanjian gadai yang saya lakukan ini tidak ada jangka waktunya.
5. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?  
Jawaban :  
Tidak ada saksi karena saya mendatangi rumah beliau tanpa ditemani oleh orang lain.
6. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?  
Jawaban :  
Perjanjian gadai dilakukan secara lisan, tidak tertulis.
7. Bagaimana sistem pelunasannya ?  
Jawaban :  
Perjanjian gadai yang saya lakukan ini tidak ada jangka waktunya, jadi kapanpun saya punya uang ya saya setorkan.
8. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?  
Jawaban :  
Tidak ada mbak.
9. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam pelunasan ?  
Jawaban :  
Ada mbak, motor sudah saya gadaikan dari bulan Februari tahun 2021, total sudah lebih dari 1 tahun belum saya ambil sampai sekarang.
10. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?  
Jawaban :

Menurut saya praktek yang saya lakukan ini sudah benar.

11. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Saya tidak mengetahui secara jelas praktek gadai yang sesuai syariat islam.

12. Apa alasan anda tidak memilih lembaga pegadaian maupun bank ?

Jawaban :

Saya lebih memilih menggadaikan motor seperti ini karena waktunya kan fleksibel, jadi saya bisa mengangsurnya kapan saja ketika saya punya uang. Kalau di pegadaian kan harus tepat waktu mbak, jadi kalau melebihi jatuh tempo kan motornya bisa hilang. Sedangkan penghasilan saya kan belum tentu per bulannya cukup untuk mengangsur pelunasan gadai. Jadi saya memilih tidak menggadaikan di pegadaian agar lebih aman.

13. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Saya belum pernah menerima dan mengikut kajian-kajian islam yang berkaitan dengan praktik gadai.

## **TRANSKIP WAWANCARA PENGGADAI (RAHIN)**

Nama : Pak Wawan  
Hari, Tanggal : 15 November 2021  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

### **Daftar Pertanyaan**

1. Dengan siapa anda melakukan akad gadai ?  
Jawaban :  
Saya melakukan akad gadai dengan Pak Sony.
2. Bagaimana akad gadai yang anda lakukan ?  
Jawaban :  
Akadnya langsung dilakukan di rumah beliau sekaligus membawa motor yang akan digadaikan beserta STNK-nya. Saya menggadaikan motor Scoopy dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000 jangka waktu 3 bulan. Sistem pinjamannya dikenai potongan 10% diawal, jadi saya hanya menerima uang Rp. 2.700.000 saja.
3. Berapa pokok pinjaman yang disepakati ?  
Jawaban :  
Rp. 3.000.000
4. Berapa lama waktu perjanjian gadai yang dilakukan ?  
Jawaban :  
Jangka waktu 3 bulan.
5. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?  
Jawaban :  
Akad yang saya lakukan tidak ada saksinya karena saya datang sendiri ke rumah beliau tanpa ditemani orang lain.
6. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?  
Jawaban :  
Akad ini dilakukan secara lisan.
7. Bagaimana sistem pelunasannya ?  
Jawaban :  
Untuk sistem pelunasannya langsung saya bayar cash saat motor akan diambil.
8. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?  
Jawaban :  
Untuk pembagian dendanya tergantung perjanjian diawal. Jika motor hanya disimpan dan tidak dipakai maka akan dikenai denda 5% per bulannya, walaupun hanya telat 1 hari saja tetap dikenai denda.
9. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam pelunasan ?  
Jawaban :

Saat itu saya mengalami kendala dalam pelunasan, waktu itu saya telat 1 bulan.

10. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Menurut saya gadai yang saya lakukan ini sah-sah saja.

11. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Saya tidak mengetahui gadai menurut islam itu seperti apa, yang saya tau ya gadai itu berarti ada jaminannya seperti kendaraan atau barang-barang yang lain dan pastinya ada potongan.

12. Apa alasan anda tidak memilih lembaga pegadaian maupun bank ?

Jawaban :

Alasan saya lebih memilih menggadaikan lewat perorangan karena prosesnya lebih mudah dan sudah kenal dengan orangnya. Jika di pegadaian kan harus ada BPKB nya, proses pencairannya juga butuh waktu, sedangkan kita kan butuh uangnya dihari itu juga. Selain itu, jika perorangan kan sistemnya kepercayaan dan dana langsung cair, tidak ada survei, tidak menggunakan KTP dan KK seperti pegadaian.

13. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Selama ini saya belum pernah mendapatkan kajian-kajian tentang gadai.

## **TRANSKIP WAWANCARA PENGGADAI (RAHIN)**

Nama : Ibu Anis  
Hari, Tanggal : 25 Januari 2022  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

### **Daftar Pertanyaan**

1. Dengan siapa anda melakukan akad gadai ?  
Jawaban :  
Saya melakukan gadai dengan Ibu Murni.
2. Bagaimana akad gadai yang anda lakukan ?  
Jawaban :  
Saya langsung mendatangi rumah beliau dengan membawa motor. Saya menggadaikan motor Vario dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 dalam jangka waktu 2 bulan. Sistem gadainya itu menggunakan bunga sebesar 10% per bulannya.
3. Berapa pokok pinjaman yang disepakati ?  
Jawaban :  
Rp. 1.000.000
4. Berapa lama waktu perjanjian gadai yang dilakukan ?  
Jawaban :  
Jangka waktu 2 bulan.
5. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?  
Jawaban :  
Akad yang dilakukan tanpa adanya saksi.
6. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?  
Jawaban :  
Akadnya dilakukan secara lisan tidak ada perjanjian yang tertulis menggunakan materai, hanya dicatat dibuku seperti nama, total pinjaman, dan tanggal pelunasan.
7. Bagaimana sistem pelunasannya ?  
Jawaban :  
Untuk sistem pelunasannya harus dicicil setiap bulan ditambah dengan bunga yang 10%, apabila melewati batas waktu maka nanti bunganya tetap berjalan. Jadi walaupun cicilan perbulannya belum bisa dibayar ya untuk bunganya harus tetap dibayarkan.
8. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?  
Jawaban :  
Ada mbak, denda 10% per bulan jika melebihi jauh tempo.
9. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam pelunasan ?  
Jawaban :  
Pernah mbak, waktu itu saya telat sampai tiga bulan.



10. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Saya mengetahui kalau praktek ini termasuk riba, tapi karena kebutuhan saya yang seringkali mendesak seperti butuh modal untuk jualan maupun kebutuhan sehari-hari yang terkadang kurang cukup sehingga mengakibatkan saya masih tetap melakukan praktik ini.

11. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Yang saya tau tidak diperbolehkan adanya riba dan kalau riba itu antara yang menggadaikan dan yang menerima juga mendapatkan dosa.

12. Apa alasan anda tidak memilih lembaga pegadaian maupun bank ?

Jawaban :

Alasan saya tidak melakukan gadai di pegadaian karena saya tidak mengetahui prosedurnya, ditambah motor saya juga tidak ada BPKB nya.

13. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Sampai saat ini belum pernah ada kajian dari mubaligh desa tentang praktik bermuamalah yang sesuai dengan ajaran islam. Pemerintah desa sendiri pun sampai sekarang belum ada upaya seperti memberikan pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya untuk para pedagang seperti saya.

## **TRANSKIP WAWANCARA PENGGADAI (RAHIN)**

Nama : Ibu Aswanti  
Hari, Tanggal : 06 Januari 2022  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

### **Daftar Pertanyaan**

1. Dengan siapa anda melakukan akad gadai ?  
Jawaban :  
Saya menggadaikan motor ditempat Ibu Anggi.
2. Bagaimana akad gadai yang anda lakukan ?  
Jawaban :  
Akad dilakukan dengan mendatangi langsung rumah Ibu Anggi beserta membawa STNK. Saya hanya menerima uang sebesar Rp. 2.700.000 karena adanya potongan sebesar 10% diawal penerimaan uang dan adanya denda yang diberikan sebesar 5% apabila melebihi jatuh tempo.
3. Berapa pokok pinjaman yang disepakati ?  
Jawaban :  
Rp. 3.000.000
4. Berapa lama waktu perjanjian gadai yang dilakukan ?  
Jawaban :  
Jangka waktu 3 bulan.
5. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?  
Jawaban :  
Tidak ada saksi yang mendampingi.
6. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?  
Jawaban :  
Akad yang saya lakukan hanya secara lisan.
7. Bagaimana sistem pelunasannya ?  
Jawaban :  
Sistem pelunasannya dibayarkan langsung secara kontan dan tidak diangsur per bulan.
8. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?  
Jawaban :  
Denda yang diberikan sebesar 5% per bulan apabila melebihi jatuh tempo.
9. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam pelunasan ?  
Jawaban :  
Pernah mbak, waktu itu saya telat selama 2 bulan.
10. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?  
Jawaban :  
Sebenarnya belum sesuai mbak.

11. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Saya pribadi sebenarnya kurang memahami tetapi sedikit mengerti bahwa praktik gadai tidak diperbolehkan adanya bunga karena bunga termasuk riba yang jelas-jelas haram.

12. Apa alasan anda tidak memilih lembaga pegadaian maupun bank ?

Jawaban :

Semua karena tuntutan ekonomi yang sangat mendesak sehingga sampai sekarang saya lebih nyaman menggadaikan perorangan seperti ini dibandingkan di pegadaian.

13. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Sampai saat ini tidak ada pemahaman dari mubaligh desa terkait praktik gadai yang sesuai dengan ajaran islam.

## **TRANSKIP WAWANCARA PENGGADAI (RAHIN)**

Nama : Ibu Leha  
Hari, Tanggal : 26 Januari 2022  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

### **Daftar Pertanyaan**

1. Dengan siapa anda melakukan akad gadai ?  
Jawaban :  
Saya menggadaikan motor dengan Pak Sony.
2. Bagaimana akad gadai yang anda lakukan ?  
Jawaban :  
Akad dilakukan langsung di rumah beliau dengan membawa STNK motor. Pada saat perjanjian, saya meminta agar motor jangan digunakan sehingga saya dikenai tambahan bunga per bulannya dan denda sebesar 5% apabila melebihi jatuh tempo.
3. Berapa pokok pinjaman yang disepakati ?  
Jawaban :  
Rp. 3.500.000
4. Berapa lama waktu perjanjian gadai yang dilakukan ?  
Jawaban :  
3 Bulan
5. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?  
Jawaban :  
Tidak ada saksi yang mendampingi.
6. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?  
Jawaban :  
Akad dilakukan secara lisan.
7. Bagaimana sistem pelunasannya ?  
Jawaban :  
Sistem pelunasannya tidak dicicil setiap bulannya melainkan dibayarkan secara kontan pada saat jatuh tempo.
8. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?  
Jawaban :  
Ada mbak, denda sebesar 5% apabila melebihi jatuh tempo.
9. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam pelunasan ?  
Jawaban :  
Saat itu saya memiliki kendala dalam pelunasan selama 1 bulan.
10. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?  
Jawaban :

Saya mengetahui bahwa praktik gadai yang saya lakukan ini sebenarnya bertentangan dengan syariat islam karena adanya bunga di dalamnya. Tapi mau gimana lagi ya karena semua ini tuntutan kebutuhan.

11. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Yang saya pahami jika adai itu tidak dipebolehkan ada penambahan bunga didalamnya.

12. Apa alasan anda tidak memilih lembaga pegadaian maupun bank ?

Jawaban :

Mau menggadaikan melalui pegadaian tidak tau alurnya bagaimana, jadi ya lewat perorangan saja lah walaupun ada penambahan bunga yang sebenarnya cukup memberatkan.

13. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Belum pernah.

## **TRANSKIP WAWANCARA PENGGADAI (RAHIN)**

Nama : Ibu Lis  
Hari, Tanggal : 24 Januari 2022  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

### **Daftar Pertanyaan**

1. Dengan siapa anda melakukan akad gadai ?  
Jawaban :  
Dengan Ibu Murni
2. Bagaimana akad gadai yang anda lakukan ?  
Jawaban :  
Dalam perjanjian telah sepakat ditentukan adanya tambahan bunga per bulannya sebesar 10% dan denda apabila melebihi jatuh tempo.
3. Berapa pokok pinjaman yang disepakati ?  
Jawaban :  
Rp. 2.000.000
4. Berapa lama waktu perjanjian gadai yang dilakukan ?  
Jawaban :  
2 Bulan
5. Apakah ada saksi yang menyaksikan saat akad ?  
Jawaban :  
Tidak ada saksi mbak.
6. Apakah akad gadai dilakukan secara tertulis atau lisan ?  
Jawaban :  
Akad gadai dilakukan secara lisan.
7. Bagaimana sistem pelunasannya ?  
Jawaban :  
Untuk sistem pelunasannya dibayarkan secara rutin per bulannya mbak.
8. Apakah ada denda yang ditetapkan ? Bagaimana perhitungannya ?  
Jawaban :  
Ada mbak, denda 10% apabila melebihi jatuh tempo.
9. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam pelunasan ?  
Jawaban :  
Saat itu saya tidak memiliki kendala dalam pelunasan.
10. Menurut anda apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam ?  
Jawaban :  
Belum sesuai mbak tapi itu semua karena tuntutan ekonomi yang sangat mendesak.
11. Apakah anda mengetahui tentang praktik gadai yang sesuai dengan syariat islam ?  
Jawaban :

Saya pribadi sebenarnya kurang memahami tetapi sedikit mengerti bahwa praktik gadai tidak diperbolehkan adanya bunga karena bunga termasuk riba yang jelas-jelas haram.

12. Apa alasan anda tidak memilih lembaga pegadaian maupun bank ?

Jawaban :

Saya lebih nyaman menggadaikan perorangan seperti ini dibandingkan di pegadaian

13. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh mubaligh desa terkait praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam ?

Jawaban :

Sampai saat ini tidak ada pemahaman dari mubaligh desa terkait praktik gadai yang sesuai dengan ajaran islam.

## **TRANSKIP WAWANCARA MUBALIGH DESA**

Nama : Pak Komarudin  
Hari, Tanggal : 27 Januari 2022  
Pewawancara : Dian Wahyuningtiyas

### **Daftar Pertanyaan**

31. Bagaimana pendapat bapak tentang praktik gadai yang selama ini dilakukan oleh masyarakat desa purwosari ?

Jawaban :

Dalam hal bermuamalah bukan hanya sekedar tentang pemahaman saja, tetapi juga tentang kemampuan untuk melakukan atau melaksanakannya. Sedangkan untuk melaksanakannya harus dengan kesadaran dari tiap-tiap orang. Karena sejatinya permasalahan ekonomi itu sendiri bersifat peka dan sangkut pautnya dengan kebutuhan, sehingga praktik di masyarakatnya dapat dikatakan seperti hukum bisa dikalahkan dengan umum atau dalam arti lain seperti masih terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Sebenarnya hal ini merupakan tanggungjawab dari mubaligh desa untuk memberikan pemahaman terhadap praktik bermuamalah khususnya gadai yang sesuai dengan syariat islam. Selain itu mubaligh desa di desa pun tidak pernah menyentuh bab-bab ekonomi karena sebagian beranggapan jika masyarakat diberitahu akan mengakibatkan semakin jauh dari kegiatan beragama. Sehingga hal ini menimbulkan kepasifan, istilahnya seperti memberitahu salah tapi tidak memberitahu juga salah.

32. Menurut bapak, apa penyebab beberapa masyarakat tetap melakukan praktik gadai yang bisa dikatakan masih belum sesuai dengan ajaran islam ?

Jawaban :

Sebenarnya faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor kesadaran dalam beragama yang masih kurang dan faktor kebutuhan yang akhirnya menyebabkan keterpaksaan, dimana mereka hanya memikirkan perihal kecukupan untuk keluarganya saja tanpa memikirkan kegiatan yang dilakukannya itu dilarang oleh agama atau tidak. Apalagi beberapa masyarakat yang memiliki modal besar memanfaatkannya untuk mencari keuntungan.

33. Upaya apa yang sepatutnya diberikan untuk masyarakat ?

Jawaban :

Pendekatan dengan memberikan pemahaman dari orang yang ahli di bidangnya sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Kemudian dukungan dari pemerintah desa pun sangat dinantikan untuk meminimalisir kesenjangan



yang terjadi dan untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera dalam hal perekonomian. Mungkin bisa dengan cara seperti memberikan pinjaman tanpa bunga khusus bagi masyarakat yang kurang mampu maupun pedagang, akan tetapi sampai sekarang hal ini masih belum di desa.

Lampiran 3

**FOTO KEGIATAN WAWANCARA**





Lampiran 4

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Dian Wahyuningtiyas

TTL : Pekalongan, 20 Juli 1999

Alamat (sesuai KTP) : Dk. Bayatan RT. 01/ RW. 02 Desa Purwosari  
Kec. Comal Kab. Pemasang

Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan  
(UIN Gusdur Pekalongan)

Semester : 9 ( Sembilan )

IPK : 3,58

No. Tlp / WA : 0882-3288-9367

E-mail : [dianwahyuningtiyas@gmail.com](mailto:dianwahyuningtiyas@gmail.com)

Instagram : @diaan\_whyu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan. Telp. (0285) 412575  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DIAN WAHYUNINGTIYAS  
NIM : 1218112  
Fakultas/Jurusan : FASYA/HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM DI DESA PURWOSARI  
TERHADAP GADAI KENDARAAN BERMOTOR**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2022

**DIAN WAHYUNINGTIYAS**  
NIM. 1218112

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.